

PROBLEMATIKA PENETAPAN TERSANGKA DALAM KASUS PRAPERADILAN PEGI SETIAWAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA

Mochamad Agung Pradana^{*)}
mochamadagungpradana@gmail.com

Budiyono^{*)}
budiyono0711@unsoed.ac.id

Setya Wahyudi^{*)}
setya.wahyudi@unsoed.ac.id

(Diterima 30 Desember 2024, disetujui 17 Februari 2025)

ABSTRACT

This study examines the mechanism of pretrial proceedings in the determination of Pegi Setiawan as a suspect, using the progressive law perspective in Indonesia. It focuses on evaluating the validity of the legal process and analyzing the judge's considerations in the pretrial decision. Pretrial proceedings are highlighted as essential for overseeing law enforcement actions to ensure compliance with the principle of due process of law under Article 77 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). The study aims to assess the pretrial mechanism in testing the validity of suspect determination and to analyze the judge's decision based on Satjipto Rahardjo's progressive legal theory, which prioritizes substantive justice over strict adherence to formal legality. Using a normative juridical method, the study incorporates legislative, conceptual, and case study approaches. The legislative approach examines relevant legal provisions, while the conceptual approach explores principles of justice and progressive legal theory. The case study approach focuses on Pegi Setiawan's case to understand legal implementation, referencing Mackenzie's theory of judgment to balance legal certainty, justice, and utility. The findings reveal that Pegi Setiawan's suspect determination violated legal procedures, including the requirement for at least two valid pieces of evidence (Article 184 KUHAP) and the suspect's right to be heard. The judge annulled the determination, emphasizing substantive justice and human rights while reaffirming the law's role as a tool for social change. This study concludes that progressive law offers a robust framework for developing a humane, responsive, and justice-oriented pretrial system.

Keywords: *Progressive Law, Justice, Pretrial.*

^{*)} Mahasiswa Magister Hukum Universitas Jenderal Soedirman

^{*)} Dosen Magister Hukum Universitas Jenderal Soedirman

^{*)} Dosen Magister Hukum Universitas Jenderal Soedirman

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis mekanisme praperadilan atas penetapan tersangka Pegi Setiawan dalam perspektif hukum progresif di Indonesia, dengan fokus pada evaluasi keabsahan proses hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan. Kasus ini menyoroti pentingnya praperadilan sebagai mekanisme untuk mengawasi tindakan aparat penegak hukum guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip *due process of law* sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji mekanisme praperadilan dalam menguji keabsahan penetapan tersangka dan menganalisis putusan hakim dengan pendekatan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang menekankan keadilan substantif di atas formalitas hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip keadilan dan teori hukum progresif sebagai dasar analisis, sementara pendekatan studi kasus diterapkan untuk meneliti kasus konkret penetapan tersangka Pegi Setiawan sebagai objek kajian guna memahami implementasi hukum dalam praktik, serta mengacu pada teori penjatuhan putusan Mackenzie untuk memahami keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersangka Pegi Setiawan melanggar prosedur hukum, termasuk syarat minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, dan mengabaikan hak tersangka untuk didengar. Hakim memutuskan membatalkan penetapan tersangka dengan mempertimbangkan prinsip keadilan substantif, melindungi hak asasi manusia, dan menegaskan pentingnya hukum sebagai alat perubahan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum progresif memberikan dasar kuat bagi penguatan sistem praperadilan yang humanis, responsif, dan berorientasi pada keadilan.

Kata kunci: Hukum Progresif, Keadilan, Praperadilan.

I. Pendahuluan

Tindak pidana di Indonesia telah menjadi bagian dari dinamika sosial sejak zaman kolonial, ketika hukum yang berlaku masih didasarkan pada Hukum Kolonial Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang kemudian diadopsi menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana pada masa itu sangat dipengaruhi oleh kepentingan kolonial dan menitikberatkan pada perlindungan kekuasaan pemerintah kolonial. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah berupaya untuk membangun sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia (Anang Shopfan Tornado, 2019). Namun, selama beberapa dekade, Indonesia tetap menggunakan KUHP peninggalan kolonial sebagai dasar dalam menangani tindak pidana, meskipun terdapat banyak kelemahan dalam substansi maupun dalam implementasinya.

Seiring dengan kebutuhan akan reformasi hukum yang lebih adil dan modern, KUHAP pun lahir pada tahun 1981 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. KUHAP menjadi tonggak penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, karena memperkenalkan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, keadilan, serta mekanisme yang lebih jelas dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tahun 1981 membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, termasuk dengan diperkenalkannya mekanisme praperadilan. Praperadilan merupakan instrumen hukum yang diberikan kepada tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang berkepentingan untuk menguji tindakan aparat penegak hukum, terutama terkait dengan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan yang dilakukan oleh polisi atau jaksa (Soeparmono, 2015). Praperadilan bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, yang sering kali dianggap tidak proporsional dalam pelaksanaan tugas.

Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP, dan menjadi bagian dari sistem checks and balances dalam penegakan hukum. Mekanisme ini memungkinkan tersangka atau kuasa hukumnya untuk meminta pengadilan memeriksa sah atau tidaknya suatu tindakan penegak hukum, seperti penangkapan atau penahanan. Praperadilan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa tindakan-tindakan tersebut dilakukan berdasarkan hukum, serta tidak melanggar hak asasi manusia (Afandi, 2016). Dalam perkembangan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi memperluas ruang lingkup praperadilan, termasuk menguji sahnya penetapan tersangka, yang semakin memperkuat perlindungan hak-hak individu dalam proses peradilan pidana.

Tujuan utama praperadilan yaitu untuk memberikan ruang bagi tersangka atau pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan aparat penegak hukum meskipun dalam prosesnya cenderung menitikberatkan pada formalitas prosedural dan sering kali mengabaikan keadilan substantif yang lebih luas. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat luas yang menginginkan adanya sistem peradilan yang lebih adil dan responsif terhadap perubahan sosial. Dalam konteks inilah teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo memainkan peran penting (Aulia, 2018). Hukum progresif menekankan bahwa hukum seharusnya dilihat sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar mengikuti teks aturan secara mekanis.

Pendekatan hukum progresif menuntut peran aktif dari hakim sebagai figur yang tidak hanya menjalankan hukum secara kaku, tetapi juga menegakkan nilai-nilai keadilan yang lebih esensial dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Progresivitas hakim menjadi penting, terutama dalam konteks praperadilan di mana hakim berperan sebagai penjaga hak-hak tersangka atau terdakwa yang berpotensi dirugikan oleh tindakan aparat penegak hukum yang tidak sah atau sewenang-wenang (Dinda et al., 2021). Dalam praperadilan, hakim yang progresif diharapkan mampu melihat melampaui ketentuan formal, mempertimbangkan konteks sosial, dan menilai keabsahan tindakan aparat berdasarkan prinsip *due process of law* dan keadilan substantif (Abdurrachman, 2021).

Berkaitan dengan proses praperadilan, salah satu kasus yang menarik perhatian di masyarakat adalah kasus praperadilan Pegi Setiawan, yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bandung melalui Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN BDG, kasus ini dapat dijadikan sebagai salah satu contoh penting mengenai progresivitas hakim dalam penanganan proses praperadilan di Indonesia. Dalam kasus ini, Pegi Setiawan mengajukan praperadilan dalam hal penetapan tersangka yang diancam dengan tindak pidana yang terkait dengan perlindungan anak, pembunuhan berencana, dan pembunuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) dan (3) juncto Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan Nomor 10/PID.PRA/2024/PN.BDG Tentang Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka Pegi Setiawan, hal tersebut dianggap dapat mencerminkan progresivitas hakim yang menangani perkara tidak hanya semata-mata memenuhi ketentuan legalitas formal, tetapi di dalamnya juga tercermin adanya rasa keadilan bagi Pegi Setiawan. Sehingga putusan tersebut dapat diterima oleh masyarakat secara luas. Putusan tersebut juga menunjukkan bahwa hakim bukan semata-mata sebagai pelaksana undang-undang, karena hakim berani bersikap aktif untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga hakim dapat memberikan putusan yang adil sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Sehingga tidak berlebihan jika putusan tersebut dapat dikategorikan sebagai putusan yang progresif, mencerminkan rasa keadilan, dan patut dijadikan sebagai rujukan oleh hakim-hakim yang lain dalam memutus perkara yang sejenis.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai praperadilan diantaranya yaitu pada tahun 2015 Sapardjaja (Sapardjaja,

2015) dalam artikelnya *Kajian dan Catatan Hukum atas Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel menganalisis pertimbangan hukum dalam putusan praperadilan terkait kasus Budi Gunawan, dengan menyoroti esensi Pasal 77 KUHAP dan asas legalitas dalam hukum acara pidana. Selanjutnya, Afandi (Afandi, 2016) melalui penelitiannya yaitu Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, membahas perluasan objek praperadilan di Indonesia serta membandingkannya dengan konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam rancangan KUHAP, menyoroti kelemahan praperadilan yang cenderung pasif dalam mengawasi tindakan aparat penegak hukum dan pada tahun 2019 Amdani (Amdani, 2016) menulis mengenai Implikasi Penafsiran Undang-Undang oleh Hakim Praperadilan dalam Perkara Tindak Pidana yang menegaskan peran penting praperadilan dalam melindungi hak asasi tersangka, sembari mengkritisi kelemahan penerapan hukum yang mengurangi efektivitas perlindungan tersebut.

Dikaitkan dengan penelitian terdahulu, persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian praperadilan sebagai mekanisme hukum untuk menguji keabsahan penetapan tersangka dan perlindungan hak asasi manusia, selain itu menyoroti pentingnya asas legalitas dan kebutuhan reformasi dalam sistem hukum acara pidana untuk memastikan keadilan, sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan dan objek kajian. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum progresif yang lebih dinamis dan kontekstual, menekankan pada keadilan substantif dalam kasus konkret, sementara penelitian terdahulu lebih dominan menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap prinsip-prinsip hukum secara umum atau dalam kasus tertentu tanpa menggunakan kerangka progresif sebagai fokus utama. Hal ini menjadikan penelitian ini lebih spesifik dalam mengaitkan teori hukum progresif dengan praktik praperadilan di Indonesia.

Penetapan tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah menjadi salah satu isu sentral yang sering kali menimbulkan kontroversi, khususnya terkait dengan prosedur dan legitimasi tindakan aparat penegak hukum. Kasus praperadilan Pegi Setiawan, sebagaimana diputuskan melalui Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN.BDG, mencerminkan problematika dalam penetapan tersangka yang dihadapkan pada isu prosedural dan substantif. Permohonan praperadilan diajukan dengan mendalilkan bahwa penetapan tersangka dilakukan tanpa memenuhi persyaratan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seperti tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap calon tersangka serta minimnya pembuktian dengan dua alat bukti yang sah.

Situasi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai penerapan prinsip *due process of law* dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, serta membuka diskursus mengenai mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Pendekatan hukum progresif menjadi relevan untuk mengatasi problematika ini, dengan menekankan bahwa hukum tidak semata-mata diterapkan secara mekanis, tetapi harus berorientasi pada keadilan substantif dan responsif terhadap dinamika sosial. Dalam konteks praperadilan Pegi Setiawan, pendekatan ini mendorong hakim untuk melampaui batas-batas formalitas hukum dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang lebih luas. Hakim yang progresif memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penetapan tersangka tidak hanya mematuhi aturan hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama praperadilan sebagai mekanisme *checks and balances* dalam sistem peradilan pidana, yaitu untuk melindungi hak individu dari potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Penerapan hukum progresif dalam kasus ini menjadi penting sebagai rujukan untuk reformasi sistem hukum acara pidana, agar mampu menjawab tuntutan keadilan substantif dalam masyarakat yang terus berkembang.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih mendalam mengenai problematika praperadilan atas penetapan tersangka Pegi Setiawan yang ditinjau melalui perspektif hukum progresif di Indonesia, serta bagaimana mekanisme kontrol dalam perkara praperadilan dapat berfungsi secara efektif terutama pada prosedur penetapan tersangka yang diterapkan dalam kasus tersebut apakah sudah sesuai dengan pengaturan sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), termasuk syarat minimal adanya dua alat bukti yang sah dan pemeriksaan calon tersangka. Keabsahan penetapan tersangka tanpa pemeriksaan yang layak sebagaimana terungkap dalam kasus Pegi Setiawan, menimbulkan pertanyaan tentang pelaksanaan prinsip *due process of law* di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji problematika penetapan tersangka dalam kasus Pegi Setiawan dari perspektif hukum progresif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), dengan menelaah berbagai peraturan seperti

UUD 1945, KUHP, KUHAP, serta peraturan terkait kekuasaan kehakiman dan praperadilan, untuk memahami landasan normatif penetapan tersangka (Irwansyah, 2022). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis putusan praperadilan dalam perkara Pegi Setiawan, untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum progresif diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara ini.

Data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Data dianalisis dengan mengklasifikasikan dan mensistematisasikan bahan hukum untuk memberikan gambaran yang terintegrasi terkait isu hukum yang diteliti (Muhaimin, 2020). Selanjutnya dilakukan sistematisasi, klasifikasi, dan dikaji, serta dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli, untuk dianalisis secara normatif dengan merujuk kepada metode pendekatan yang digunakan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang nantinya bisa diterapkan dalam menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi yang logis dan sistematis, yang menghubungkan norma hukum dengan praktik praperadilan.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Mekanisme Praperadilan atas Penetapan Tersangka Pegi Setiawan dalam Menguji Keabsahan Proses Hukum Sesuai dengan Prinsip Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Praperadilan adalah mekanisme hukum yang tersedia bagi tersangka atau pihak terkait untuk menguji legalitas tindakan aparat penegak hukum, terutama yang berhubungan dengan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, serta penghentian penyidikan dan penuntutan. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, mekanisme ini diatur dalam Pasal 77 KUHAP dengan tujuan utama melindungi hak asasi tersangka serta memastikan tindakan aparat hukum dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip keadilan (Dinda et al., 2021). Dalam kasus Pegi Setiawan, praperadilan menjadi krusial untuk menilai apakah proses penetapan tersangka telah dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku dan berlandaskan keadilan substantif. Pasal 77 KUHAP mengatur bahwa praperadilan memiliki kewenangan untuk memutuskan sah atau tidaknya tindakan seperti penangkapan, penahanan, penghentian

penyidikan atau penuntutan, serta permintaan ganti rugi atau rehabilitasi akibat tindakan tidak sah tersebut. Selain itu, ruang lingkup praperadilan diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang menambahkan kewenangan untuk menguji legalitas penetapan tersangka. Berdasarkan putusan ini, hakim praperadilan memiliki otoritas untuk menilai apakah penetapan tersangka telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP, yaitu adanya bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka (M. Y. Siregar & Pakpahan, 2018).

Penetapan tersangka harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan hakim praperadilan memeriksa apakah alat bukti yang digunakan telah memenuhi standar tersebut. Apabila bukti yang diajukan tidak mencukupi atau diperoleh melalui cara yang melanggar hukum, maka penetapan tersangka dapat dinyatakan tidak sah. Pengajuan praperadilan dilakukan berdasarkan prosedur dalam Pasal 82 KUHAP, di mana tersangka atau kuasanya mengajukan permohonan ke pengadilan negeri yang berwenang. Proses pemeriksaan dilakukan secara cepat dan harus diselesaikan dalam waktu maksimal tujuh hari sejak sidang pertama (Atang Hidayat, 2023). Dalam kasus Pegi Setiawan, hakim praperadilan telah memeriksa terkait bukti permulaan yang cukup, prosedur penetapan tersangka sesuai dengan prosedur hukum dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka selama proses penyidikan. Hal tersebut mencerminkan bahwa hakim menerapkan prinsip non diskriminatif serta menjalankan tugasnya secara transparan dan sah.

Praperadilan dalam kasus ini berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa penetapan tersangka dilakukan melalui prosedur yang benar, sesuai dengan Pasal 17 KUHAP, yang mensyaratkan adanya bukti yang cukup untuk melakukan penangkapan atau penahanan. Keadilan substantif berfokus pada esensi dari keputusan hukum itu sendiri, yaitu apakah tindakan hukum telah mencerminkan keadilan yang sesungguhnya. Dalam konteks ini, hakim praperadilan tidak hanya memeriksa keabsahan formal tetapi juga mempertimbangkan apakah tindakan penegak hukum sejalan dengan asas kepatutan dan keadilan yang diakui secara universal.

Mekanisme praperadilan juga bertujuan untuk mencegah dan mengoreksi tindakan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Dalam Pasal 109 KUHAP, penyidik diwajibkan untuk menghentikan penyidikan jika tidak ditemukan cukup bukti atau jika tindakan tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum. Praperadilan memungkinkan tersangka untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan yang dianggap melanggar hukum, seperti penetapan tersangka tanpa dasar bukti yang kuat.

Praperadilan memastikan bahwa proses penetapan tersangka dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga hak-hak individu terlindungi dan prinsip keadilan ditegakkan. Hal ini sejalan dengan pandangan Aristoteles mengenai keadilan sebagai distribusi yang proporsional, di mana setiap individu mendapatkan perlakuan sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam masyarakat. Dalam konteks teori keadilan John Rawls, mekanisme praperadilan dapat dilihat sebagai upaya untuk mewujudkan "justice as fairness," di mana setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar, dan ketidaksetaraan hanya dapat diterima jika menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung (Pupu Sriwulan Sumaya, 2019). Praperadilan berperan dalam memastikan bahwa penetapan tersangka tidak dilakukan secara sewenang-wenang, sehingga prinsip keadilan dan kesetaraan dalam sistem peradilan pidana dapat terwujud.

Dikaitkan dengan teori Aristoteles dan John Rawls dalam kasus Pegi Setiawan terhadap hakim praperadilan yang mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan bahwa proses penetapan tersangka tidak sah dan batal demi hukum, maka putusan ini menunjukkan bahwa mekanisme praperadilan efektif dalam mengoreksi prosedur penetapan tersangka yang tidak sesuai dengan hukum, sehingga hak-hak individu dapat dilindungi. Praperadilan juga berfungsi sebagai mekanisme checks and balances dalam sistem peradilan pidana, memastikan bahwa tindakan aparat penegak hukum tidak melanggar hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Dengan demikian, praperadilan berperan penting dalam menjaga integritas sistem peradilan dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Selain itu, mekanisme praperadilan memberikan kesempatan bagi tersangka untuk membela diri dan mengajukan keberatan terhadap prosedur penetapan tersangka yang

dianggap tidak sah. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan prosedural yang menekankan pentingnya proses yang adil dan transparan dalam penegakan hukum.

Aristoteles menyatakan bahwa keadilan mencakup aspek retributif, di mana pelanggaran hukum harus mendapatkan sanksi yang setimpal. Namun, penetapan sanksi harus dilakukan melalui prosedur yang adil, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan. Praperadilan memastikan bahwa prosedur penetapan tersangka dilakukan secara adil sebelum sanksi dijatuhkan. Kemudian John Rawls menekankan pentingnya institusi sosial yang adil dalam mendistribusikan hak dan kewajiban. Praperadilan sebagai bagian dari institusi peradilan berperan dalam memastikan bahwa distribusi tersebut dilakukan secara adil, dengan memberikan perlindungan hukum bagi individu yang ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan teori tersebut, putusan praperadilan dalam kasus Pegi Setiawan juga mencerminkan penerapan prinsip keadilan korektif, di mana kesalahan dalam prosedur penetapan tersangka dikoreksi melalui mekanisme hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keadilan substantif dapat terwujud dalam sistem peradilan pidana.

Selain Aristoteles dan John Rawls, H.L.A. Hart, melalui teori positivisme hukumnya, memandang hukum sebagai sistem aturan yang berfungsi untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai produk dari fakta sosial yang diterima dan diakui melalui mekanisme formal. Praperadilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia mencerminkan elemen-elemen teori ini, terutama dalam memastikan bahwa aturan yang berlaku dipatuhi oleh aparat penegak hukum (Helmi, 2022). Dalam kasus Pegi Setiawan, praperadilan berperan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka, memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil oleh penyidik telah memenuhi standar aturan primer dan sekunder sebagaimana diuraikan oleh Hart.

Hart membedakan hukum menjadi aturan primer, yang mengatur perilaku masyarakat, dan aturan sekunder, yang mengatur validitas, perubahan, serta penerapan aturan primer. Praperadilan, dalam kasus penetapan tersangka, berfungsi sebagai mekanisme aturan sekunder yang

memungkinkan penilaian terhadap tindakan penegak hukum berdasarkan aturan primer yang ada. Dalam konteks KUHAP, aturan primer mencakup ketentuan tentang bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, sementara aturan sekunder mencakup prosedur praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Hal ini memastikan bahwa penetapan tersangka dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Teori Hart menekankan pentingnya "*rule of recognition*" sebagai aturan yang menentukan validitas hukum dalam suatu sistem legal. Dalam praperadilan, *rule of recognition* diterapkan melalui pengujian apakah tindakan penetapan tersangka telah memenuhi standar legalitas. Pada kasus Pegi Setiawan, hakim praperadilan memeriksa apakah alat bukti yang digunakan memenuhi syarat yang diatur dalam KUHAP dan apakah prosedur hukum telah dijalankan sesuai dengan prinsip *rule of recognition*. Validasi ini tidak hanya menjaga legitimasi tindakan hukum, tetapi juga memastikan bahwa sistem peradilan pidana berjalan sesuai dengan norma hukum yang diakui secara sah. Salah satu gagasan utama Hart adalah pemisahan antara hukum dan moral, di mana validitas hukum tidak ditentukan oleh nilai-nilai moral tetapi oleh kepatuhan terhadap prosedur yang sah. Dalam mekanisme praperadilan, hakim fokus pada legalitas formal dari tindakan penetapan tersangka, tanpa mempertimbangkan aspek moralitas dari tuduhan yang diajukan. Misalnya, dalam kasus Pegi Setiawan, hakim menilai apakah bukti permulaan yang diajukan oleh penyidik cukup untuk mendasari penetapan tersangka, terlepas dari isu moralitas yang mungkin melekat pada kasus tersebut.

Hart juga memperkenalkan konsep *open texture* yang mengakui adanya area abu-abu dalam penerapan hukum di mana interpretasi diperlukan. Dalam konteks praperadilan, hakim sering menghadapi situasi di mana prosedur hukum tidak sepenuhnya jelas atau terdapat celah dalam aturan yang ada. Dalam kasus Pegi Setiawan, hakim mungkin harus menafsirkan ketentuan KUHAP terkait bukti permulaan atau prosedur penetapan tersangka untuk memastikan bahwa tindakan penegak hukum sejalan dengan prinsip *rule of recognition*. Interpretasi ini menjadi penting untuk mengatasi ambiguitas

hukum dan memastikan keadilan. Dalam teori Hart, adjudikasi merupakan salah satu elemen aturan sekunder yang bertujuan menyelesaikan sengketa hukum. Praperadilan, sebagai bentuk adjudikasi, memberikan ruang bagi tersangka untuk menantang keabsahan tindakan aparat penegak hukum (Setyowati & Rusdiana, 2020). Dalam kasus Pegi Setiawan, praperadilan memungkinkan hakim untuk menguji apakah penetapan tersangka telah dilakukan berdasarkan bukti yang sah dan prosedur yang benar. Proses adjudikasi ini memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga menjaga keadilan dan legitimasi sistem hukum.

Hart menekankan bahwa legitimasi hukum bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan. Praperadilan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa aparat penegak hukum mematuhi prosedur hukum saat menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dalam kasus Pegi Setiawan, hakim praperadilan memeriksa apakah penyidik telah memenuhi ketentuan tentang bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Prosedur ini tidak hanya melindungi hak-hak tersangka, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Menurut Hart, efektivitas sistem hukum bergantung pada penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku. Praperadilan, dengan memastikan bahwa tindakan aparat penegak hukum sesuai dengan prosedur yang sah, berkontribusi pada pembentukan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka mekanisme praperadilan atas penetapan tersangka Pegi Setiawan berfungsi untuk menguji keabsahan proses hukum dengan memastikan tindakan penetapan tersangka dilakukan berdasarkan prosedur yang sah sesuai KUHAP. Dalam perspektif teori keadilan Aristoteles, praperadilan menjalankan fungsi korektif, memperbaiki ketidakadilan dalam prosedur hukum, serta memastikan distribusi hak yang proporsional sesuai aturan hukum. Sementara itu, teori keadilan John Rawls menekankan pentingnya fairness, di mana praperadilan menjamin kesetaraan hak tersangka untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan transparan. Dalam kaitannya

dengan teori positivisme hukum H.L.A. Hart, praperadilan merefleksikan penerapan aturan sekunder untuk memverifikasi legalitas tindakan hukum. Mekanisme ini menjadi instrumen penting untuk menjaga prinsip keadilan prosedural dan substantif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

3.2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Praperadilan Terkait Penetapan Tersangka Pegi Setiawan dalam Perspektif Hukum Progresif di Indonesia

Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara praperadilan terkait penetapan tersangka Pegi Setiawan, tidak hanya berpegang pada norma formalistik tetapi juga menerapkan prinsip keadilan substantif dalam perspektif hukum progresif. Pendekatan ini mencerminkan pemikiran bahwa hukum adalah alat untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar sarana untuk menegakkan aturan formal. Di sisi lain, teori penjatuhan putusan Mackenzie, yang menekankan elemen kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, memberikan kerangka yang relevan untuk memahami langkah-langkah dan pertimbangan hakim dalam kasus tersebut. Hakim memulai pertimbangannya dengan mengevaluasi legalitas prosedural penetapan tersangka, sesuai dengan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 184 KUHAP, yang mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti yang sah. Dalam kasus ini, hakim menemukan bahwa bukti yang diajukan oleh penyidik tidak memenuhi syarat yang diatur oleh hukum.

Ketidaksesuaian bukti yang diajukan oleh penyidik menjadi alasan utama hakim untuk membatalkan penetapan tersangka, mencerminkan pentingnya elemen kepastian hukum sebagaimana ditekankan dalam Teori Mackenzie. Kepastian hukum ini memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum dilakukan secara sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pertimbangan hakim juga didasarkan pada perlindungan hak-hak dasar tersangka, termasuk hak untuk didengar sebelum penetapan status tersangka dilakukan (M. Siregar, 2024). Fakta bahwa Pegi Setiawan tidak diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum ditetapkan sebagai tersangka menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip *due process of law*. Dalam perspektif hukum progresif, hakim menilai bahwa pelanggaran ini menciptakan ketidakadilan substantif yang harus segera diperbaiki. Elemen

keadilan dalam Teori Mackenzie relevan dengan kasus tersebut, di mana hakim memastikan bahwa keputusan tidak hanya berdasarkan aturan tetapi juga mencerminkan perlakuan yang adil terhadap individu.

Hakim juga menemukan bahwa Pegi Setiawan telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) tanpa adanya surat penetapan tersangka yang sah. Penetapan DPO ini tidak hanya melanggar aturan formal tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan progresif yang menekankan perlindungan hak asasi manusia. Dalam kerangka Mackenzie, tindakan ini merusak elemen kepastian hukum dan keadilan, serta memberikan dampak negatif terhadap persepsi masyarakat terhadap sistem hukum. Kemudian hakim mempertimbangkan bahwa membiarkan penetapan tersangka yang cacat prosedural akan menciptakan preseden buruk dalam sistem peradilan pidana. Keputusan untuk membatalkan penetapan tersangka ini tidak hanya melindungi hak-hak Pegi Setiawan tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dengan mendorong praktik hukum yang lebih transparan dan akuntabel. Elemen kemanfaatan dalam Teori Mackenzie tercermin dalam upaya hakim untuk memastikan bahwa putusan ini membawa dampak positif bagi integritas sistem hukum secara keseluruhan.

Pada kasus ini, hakim telah menunjukkan progresivitas dengan mengutamakan keadilan substantif di atas legalitas formal. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan dalam Teori Mackenzie bahwa hakim memiliki ruang untuk menggunakan kebijaksanaan (*discretion*) dalam menafsirkan hukum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kasus ini, hakim menggunakan kebijaksanaan tersebut untuk mengoreksi pelanggaran prosedural yang melanggar hak-hak tersangka. Putusan hakim dalam perkara ini mencerminkan keseimbangan yang harmonis antara elemen-elemen Teori Mackenzie. Kepastian hukum dijaga dengan memastikan bahwa tindakan penegak hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku, keadilan ditegakkan dengan melindungi hak-hak tersangka, dan kemanfaatan dicapai dengan memperbaiki praktik hukum untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

Berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, apabila dikaitkan dengan Teori Hukum Progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, maka

hukum dipandang sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif dan humanisme. Dalam teori ini, hukum bukanlah institusi kaku yang hanya berorientasi pada kepastian dan aturan normatif, melainkan sebagai sarana dinamis untuk melindungi hak asasi manusia dan menciptakan keadilan sosial (M. Syamsudin, 2014). Dalam perkara praperadilan Pegi Setiawan, hakim menerapkan pendekatan hukum progresif untuk memutuskan bahwa penetapan tersangka tidak sah karena cacat prosedural dan melanggar prinsip keadilan substantif. Hakim menilai bahwa penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHP, yang mensyaratkan adanya bukti permulaan yang cukup. Hakim menemukan bahwa alat bukti yang diajukan penyidik tidak memenuhi standar minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP. Dalam perspektif hukum progresif, pelanggaran terhadap prosedur ini bukan hanya soal formalitas tetapi mencerminkan pelanggaran hak dasar tersangka untuk mendapatkan proses hukum yang adil.

Hakim juga menyoroti pelanggaran terhadap prinsip *due process of law*. Pegi Setiawan tidak diberikan kesempatan untuk memberikan pembelaan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini melanggar prinsip dasar keadilan prosedural yang menjadi pijakan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam pandangan hukum progresif, hakim menggunakan pendekatan yang humanis untuk melindungi hak tersangka dari tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak boleh menjadi alat penindasan, melainkan sarana untuk melindungi hak-hak individu (Setiawan, 2018). Hakim dalam perkara ini mengutamakan keadilan substantif di atas legalitas formal. Penetapan tersangka yang dilakukan tanpa pemeriksaan pendahuluan dan bukti yang cukup menunjukkan adanya ketidakadilan yang mendasar. Dalam pandangan hukum progresif, keadilan substantif lebih penting daripada sekadar mematuhi aturan formal, terutama jika aturan tersebut melanggar prinsip dasar keadilan. Putusan hakim untuk membatalkan status tersangka mencerminkan upaya mewujudkan keadilan substantif dalam praktik hukum.

Hakim menemukan bahwa Pegi Setiawan dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) tanpa dasar hukum yang sah. Hal ini mencerminkan tindakan yang tidak adil dan melanggar prinsip proporsionalitas. Dalam hukum progresif, tindakan penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional dan tidak boleh merugikan individu secara tidak adil. Penetapan DPO tanpa prosedur yang sah menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh penyidik, yang menjadi dasar bagi hakim untuk membatalkan status tersangka. Hukum progresif memungkinkan hakim untuk menafsirkan aturan hukum secara fleksibel sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat. Dalam kasus ini, hakim tidak hanya berfokus pada legalitas formal tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan hukum. Keputusan untuk membatalkan status tersangka bertujuan untuk mencegah terjadinya preseden buruk yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Hakim dalam kasus ini tidak hanya berperan sebagai penegak aturan tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo (Satjipto Rahardjo, 2006), hakim memiliki peran untuk memastikan bahwa hukum melayani masyarakat dan menciptakan keadilan yang substantif. Dengan membatalkan status tersangka, hakim memberikan pesan penting bahwa sistem hukum Indonesia harus melindungi hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Hukum progresif tidak mengabaikan kepastian hukum tetapi menempatkannya dalam kerangka yang lebih luas, yaitu keadilan substantif (Haryadi, Lilik, 2017). Hakim dalam kasus ini menyeimbangkan antara kedua prinsip tersebut dengan memastikan bahwa prosedur hukum ditegakkan tetapi tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan. Dengan demikian, keputusan untuk membatalkan status tersangka mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, sebagaimana diharapkan dalam sistem hukum yang progresif. Selain itu, hakim menggunakan pendekatan kontekstual untuk mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari penetapan tersangka yang cacat prosedural. Dalam pandangan hukum progresif, keputusan hukum harus relevan dengan nilai-nilai sosial dan moral yang berkembang dalam masyarakat. Putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa tetapi juga

memberikan pelajaran penting bagi penegak hukum untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas mereka.

Berkaitan dengan pembahasan yang diuraikan sebelumnya mengenai progresivitas hakim dalam memenuhi keadilan terdapat sudut pandang yang berbeda dengan putusan hakim tersebut. Salah satunya terkait dengan pendekatan hukum progresif yang diterapkan hakim dianggap oleh sebagian pihak sebagai bentuk pelemahan terhadap prinsip kepastian hukum yang harus dijunjung tinggi dalam sistem peradilan pidana. Sebagai contoh, penerapan hukum progresif dapat menimbulkan kesan subjektivitas hakim yang berlebihan, yang pada akhirnya melemahkan kepercayaan terhadap aturan formal yang telah ditetapkan (Andi Hakim Lubis, 2024). Kritik ini sejalan dengan pandangan yang menekankan bahwa kepastian hukum merupakan elemen fundamental dalam menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Pendapat yang lain mengenai pengabaian terhadap norma formalistik dapat menciptakan preseden yang berbahaya dalam sistem hukum. Dalam kasus Pegi Setiawan, hakim membatalkan status tersangka dengan alasan pelanggaran prosedural dan tidak cukupnya alat bukti. Pendekatan ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk menempatkan keadilan substantif di atas segalanya, tetapi di sisi lain mengesampingkan kebutuhan akan penghormatan terhadap aturan formal yang menjadi landasan sistem hukum pidana (Ramadhani & Bambang Santoso, 2020). Kritik ini menyoroti pentingnya konsistensi dalam penerapan hukum sebagai pilar utama untuk menjaga integritas sistem peradilan. Selain itu hal tersebut dapat memunculkan kekhawatiran bahwa putusan tersebut membuka ruang bagi tersangka untuk memanfaatkan celah hukum demi menghindari tanggung jawab pidana.

Pembahasan lebih lanjut yaitu mengenai perlindungan terhadap hak-hak tersangka seperti yang diuraikan oleh hakim dianggap terlalu menitikberatkan pada aspek individual tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dalam konteks ini, pengabaian terhadap aspek kemanfaatan sebagaimana ditekankan dalam Teori Mackenzie dapat dilihat sebagai kelemahan mendasar dari pertimbangan hukum hakim (M. Yahya Harahap,

2000). Masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum jika keputusan seperti ini dianggap membela pelaku kejahatan lebih dari melindungi korban atau masyarakat pada umumnya dan pendekatan hukum progresif yang diterapkan dalam kasus ini juga dipertanyakan karena dianggap tidak memberikan panduan yang jelas bagi penegak hukum di masa depan (Reski Ospiah, 2022). Prinsip fleksibilitas yang melekat dalam hukum progresif dapat menciptakan ambiguitas yang berdampak pada ketidakpastian hukum dalam jangka panjang. Kritik ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara pendekatan yang adaptif dengan perlunya menjaga stabilitas dan prediktabilitas dalam sistem hukum pidana.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Mekanisme praperadilan atas penetapan tersangka Pegi Setiawan berfungsi sebagai instrumen untuk menguji keabsahan proses hukum sesuai dengan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 77, Pasal 183, dan Pasal 184 KUHAP. Dalam kasus ini, hakim menilai bahwa penetapan tersangka melanggar prinsip *due process of law*, karena dilakukan tanpa bukti permulaan yang cukup dan tanpa pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka. Dalam perspektif hukum progresif, hakim tidak hanya mempertimbangkan legalitas formal tetapi juga keadilan substantif, dengan menegaskan bahwa hukum harus melindungi hak asasi manusia dan tidak menjadi alat penindasan. Hakim menggunakan fleksibilitas hukum untuk membatalkan status tersangka, mengutamakan keadilan substantif di atas kekakuan prosedural, serta menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana ditekankan dalam teori hukum progresif Satjipto Rahardjo. Putusan ini menunjukkan peran hakim sebagai agen perubahan yang menempatkan manusia dan keadilan sebagai tujuan utama hukum, sekaligus menjadi tonggak penting dalam penegakan hukum yang lebih responsif dan humanis.

4.2. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah agar aparat penegak hukum memperkuat pemahaman dan pelaksanaan prosedur hukum yang sesuai dengan Pasal 183 dan 184 KUHAP, dengan menitikberatkan pada pengawasan dan pelatihan rutin untuk mencegah pelanggaran hak tersangka

dan memastikan prinsip *due process of law* ditegakkan. Hakim perlu terus didorong untuk menggunakan pendekatan hukum progresif yang mengutamakan keadilan substantif, sehingga dapat menciptakan putusan yang tidak hanya sah secara prosedural tetapi juga adil secara sosial. Reformasi sistem praperadilan juga diperlukan untuk memperkuat perannya sebagai pengawas tindakan aparat hukum, termasuk melalui pengembangan yurisprudensi yang menegaskan pentingnya keadilan substantif. Selain itu, pengawasan eksternal terhadap aparat hukum perlu ditingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Langkah-langkah ini bertujuan memastikan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia lebih responsif, humanis, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Anang Shophan Tornado. 2019. *Reformasi Praperadilan Di Indonesia*. Nusa Media.
- Abdurrachman, H. 2021. *Rahmad Agung Nugraha, dan Nayla Majesty, Palu Hakim Versus Rasa Keadilan, Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Deepublish.
- Irwansyah. 2022. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Edisi Revisi*. Mirra Buana Media.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Sinar Gratika.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Kompas.
- Soeparmono, R. 2015. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*. Mandar Maju.

B. Jurnal

- Afandi, F. 2016. Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(1), 93. <https://doi.org/10.22146/jmh.15868>
- Amdani, Y. 2016. Implikasi Penafsiran Undang-Undang Oleh Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 459. <https://doi.org/10.22146/jmh.15872>
- Andi Hakim Lubis, M. H. 2024. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(12), 356–360. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10441033>

- Atang Hidayat. 2023. Tinjauan Hukum Praperadilan Atas Penetapan Tersangka. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 7–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.32816/paramarta.v22i1.245>
- Aulia, M. Z. 2018. Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Dinda, C. P., Usman, U., & Munandar, T. I. 2021. Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 82–103. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9568>
- Haryadi, Lilik, S. 2017. Implementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh Hakim Dalam Perkara Lanjar Sriyanto Dari Perspektif Pancasila Dan Kode Etik Profesi Hakim. *Law Reform*, 13(2), 164. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16153>
- Helmi, M. I. 2022. Pengaruh Teori Hukum dan Implementasinya Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 9(6), 1859–1870. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.28735>
- M. Syamsudin. 2014. Keadilan Prosedural Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari. *Conflictus Legem*, 7(1), 18–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v7i1.91>
- Pupu Sriwulan Sumaya. 2019. Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial. *Jurnal Hukum Responsif*, 6(6), 55–66.
- Ramadhani & Bambang Santoso, F. Z. (2020). Analisis Tentang Alasan Pengajuan Praperadilan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tentang Legalitas Penetapan Tersangka (Studi Putusan Nomor: 19/PRA.PER/2016/PN.SBY). *Verstek*, 8(1). <https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39618>
- Reski Ospiah. 2022. *Analisis Putusan Praperadilan Terhadap Keabsahan Surat Penetapan Tersangka dan Surat Penghentian Penyidikan (Studi Kasus Putusan Nomor: 06/Pid.Pra/2020/PN-MKS, dan Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.MKS)* [Universitas Bosowa Makassar]. [https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2961/2022 Reski Ospiah 4620101021.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2961/2022%20Reski%20Ospiah%20101021.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Sapardjaja, K. E. (2015). Artikel Kehormatan: Kajian dan Catatan Hukum atas Putusan Pra-Peradilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel Tertanggal 16 Februari 2015 Pada Kasus Budi Gunawan: Sebuah Analisis Kritis. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(1), 14–26. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a2>
- Setiawan, B. 2018. Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi. *Kosmik Hukum*, 18(1). <https://doi.org/10.30595/kosmik hukum.v18i1.2338>
- Setyowati, D., & Rusdiana, E. (2020). Relevance of Criminal Law Formulation in the Law of Domestic Violence Elimination in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 5(1), 95–124. <https://doi.org/10.15294/jils.v5i1.35362>
- Siregar, M. 2024. Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, 8(2). <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567>

Siregar, M. Y., & Pakpahan, Z. A. (2018). Kewenangan Mengajukan Pra Peradilan Atas Penetapan Tersangka Di Tinjau Dari Segi Hukum. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 34–54. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.249>